BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
Jl. Dharma Praja III No. 38, Banjarmasin Timur 70236
Telepon: 0511-6779 826
Laman: banjarmasin.bawaslu.go.id

Nomor : 009/PM.00.02/K.KS-13/1/2023 Banjarmasin, 24 Januari 2023
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan Pembentukan Pantarlih**

Yth. **Ketua KPU Kota Banjarmasin**
di -
Banjarmasin

A. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota; dan
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat huruf a angka 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap proses pembentukan Pantarih yakni petugas pemutakhiran data pemilih yang dibentuk untuk membantu Panitia.Pemungutan Suara (PPS) dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih untuk Pemilu dan Pemilihan. Berkenaan dengan tugas pengawasan tersebut, dengan ini Bawaslu Kota Banjarmasin mengimbau KPU Kota Banjarmasin untuk:

1. Melaksanakan pembentukan Pantarlih secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon Pantarlih;
2. Membentuk pantarlih sesuai jadwal dan masa kerja badan adhoc penyelenggara Pemilihan Umum tahun 2024 yang telah ditetapkan, meliputi:
   a. Pengumuman pendaftaran calon Pantarlih;
   b. Penerimaan pendaftaran calon Pantarlih;
   c. Penelitian adsministrasi calon Pantarlih;

d. Pengumuman hasil seleksi calon Pantarlih; dan
e. Penetapan nama hasil seleksi Pantarlih.

3. Memastikan Pantarlih yang dibentuk untuk membantu PPS dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap TPS;
4. Memastikan Pantarlih bukan berasal dari pengurus dan/atau anggota Partai Politik atau tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan terakhir;
5. Memastikan kelengkapan dokumen persyaratan Pantarlih, terdiri dari:
   a. Surat pendaftaran;
   b. Daftar riwayat hidup;
   c. Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
   d. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;
   e. Pas poto;
   f. Surat pernyataan; dan
   g. Surat keterangan.
6. Memastikan PPS dapat melakukan penunjukan masyarakat yang berada dalam wilayah kerja Pantarlih setelah dalam seleksi terbuka calon Pantarlih tidak memenuhi ketentuan jumlah yang dibutuhkan;
7. Menginformasikan kepada Pengawas Pemilu sesuai lingkatan lerkait adanya kekurangan jumlah calon Pantarlih yang dibutuhkan;
8. Melaksanakan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi kapasitas Integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informasi;
9. Memaslikan Paniarlih mengikuti kegiatan bimbingan teknis tentang penyusunan daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU Kota Banjarmasin dibantu oleh PPK/PPS, dan.
10. Memastikan dalam pelaksanaan tugas Pantarlih bekerja secara profesional dan independen serta mematuhi prosedur terhadap proses pencocokan dan penelitian

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua,



Muhammad Yasar

Tembusan:
- *Kepada Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin
Dipindai dengan CamScanner